



PUTUSAN

Nomor: 49/Pdt.G/2013/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama di Taliwang dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NADIA MARIANA binti H. ABDILLAH, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta (dagang), bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jela di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **" TERGUGAT "**;

- ⇒ Pengadilan Agama tersebut di atas;
- ⇒ Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ⇒ Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor: 49/Pdt.G/2013/PA.TLG., pada tanggal 22 Februari 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang sebagaimana

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 49/Pdt.G/2013/PA.TLG.



ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 390/01/II/1998 tanggal 12 Februari 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bree Kecamatan Brang Kabupaten Sumbawa Barat selama 6 bulan kemudian pindah ke Tulungagung Jawa Timur selama 10 tahun kemudian Penggugat pindah ke Desa Bree sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tulungagung Jawa Timur;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1 (L) umur 13 tahun;
 - b. ANAK 2 (P) umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sselingkuh dengan perempuan yang bernama Linda;
 - b. Tergugat sering menganiaya Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2012, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;



8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor: 49/Pdt.G/2013/PA.TLG., pada tanggaldan tanggal2013 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 49/Pdt.G/2013/PA.TLG.



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dengan tambahan penjelasan dan perubahan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa ketika tinggal bersama di Jawa Tergugat meninggalkan Penggugat;
- ⇒ Bahwa puncak keretakan terjadi pada tahun 2009 Tergugat memulangkan Penggugat dan anak-anak ke Taliwang tanpa alasan yang jelas, sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak menghiraukan Penggugat;
- ⇒ Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Tergugat tidak pernah datang ke Taliwang, selain itu selama di Jawa juga tidak pernah didamaikan karena Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat; Penggugat hanya pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat di Taliwang untuk rukun dan kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: tanggal 26 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 390/01/II/1998 tanggal 12 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel



dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga mengadirkan 2 (dua) orang saksi yakni: SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ⇒ Para saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, karena para saksi sebagai tetangga Penggugat;
- ⇒ Para saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jawa;
- ⇒ Para Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat selama 4 tahun ini tinggal di Sapugara Bree bersama anak-anaknya tanpa ditemani oleh Tergugat;
- ⇒ Para saksi mengetahui dengan pasti selama ini Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan anak-anaknya, sampai sekarang;
- ⇒ Para saksi mengetahui dengan pasti Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;
- ⇒ Para saksi dan keluarga yang lain telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 49/Pdt.G/2013/PA.TLG.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor : 49/Pdt.G/2013/PA.TLG, pada tanggal, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 dan Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 9 serta pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, lalu didukung oleh bukti P.1. maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang;.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat



selingkuh dengan perempuan lain bernama Linda dan Tergugat sering menganiaya Penggugat, puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2009 Tergugat memulangkan Penggugat dan anak-anak ke Taliwang tanpa alasan yang jelas, selama itu pula Penggugat telah dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk dapat rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim dapat mengkonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Benarkah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?.
2. Benarkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?.
3. Benarkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ?.
4. Benarkan sudah dilakukan berbagai upaya oleh keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana permasalahan poin 1 di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti P.2. (foto kopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka berdasarkan alat bukti P.2. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 49/Pdt.G/2013/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sebagaimana permasalahan pada poin 2, poin 3 dan poin 4 di atas, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi, secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara resmi dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Mengetahui dengan pasti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ditandai dengan Penggugat yang pulang dan tinggal di Taliwang bersama anak-anaknya tanpa ditemani oleh Tergugat selama kurang lebih 4 tahun lamanya, sampai sekarang;
- Mengetahui dengan pasti Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, dan mendatangi Penggugat dan anak-anaknya, dan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;
- Mengetahui dengan jelas bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun sampai sekarang;
- Telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dan kembali bersama Tergugat dan bersabar membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

keterangan mana diberikan di bawah sumpah berdasarkan pada pengetahuan sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan pengalaman sendiri serta keterangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian dan oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat pulang ke Taliwang bersama anak-anak sejak tahun 2009 dan selama itu Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan anak-anaknya di Taliwang;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan anak-anaknya, dan tidak diketahui keberadaannya selama ini;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 49/Pdt.G/2013/PA.TLG.



ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi:

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan



pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri*" Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa "***antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga***";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 49/Pdt.G/2013/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28 / TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 04 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriah oleh kami **Drs. LATIF** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **MUHAMMAD RIDHO, S. Ag.** dan **RUFAIDAH IDRIS, S.H.I.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh, **H. NUZULUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. L A T I F.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

TTD

TTTTD

MUHAMMAD RIDHO, S. Ag.

RUFAIDAH IDRIS, SHI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 49/Pdt.G/2013/PA.TLG.



H. NUZULUDDIN, S.H.

Perincian biaya Perkara: :

1. Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-	
2. Proses -----	Rp.
50.000,-	
3. Panggilan -----	Rp.
470.000,-	
4. Redaksi -----	Rp.
5.000,-	
5. Meterai -----	Rp.
6.000,-	
Jumlah -----	Rp. 561.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)